



IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SARAH SALSYABILLA
NIM. 12070520690

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: SARAH SALSYABILLA
 : 12070520690
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, M.A
NIP. 19770721 201411 1 002

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr.Hj. Mahyati, SE, MM
NIP.19780826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP.19781025 200604 1 002

1. Hak cipta dilindungi undang-undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sarah Salsyabilla
 Nim : 12070520690
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga)dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Mahmuzar, M. Hum
 NIP. 19760426 200701 1 016

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si
 NIP. 19791127 200801 2 010

Penguji II
Ikhwan Ratna, M. Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Candra Jon Asmara, M. Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru

Oleh:

Sarah Salsyabilla

NIM. 12070520690

Program PUSPAGA(pusat pembelajaran keluarga) melalui Dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru adalah bentuk program dari pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi pernikahan dini yang ada di Kota Pekanbaru yang menjadi perhatian khusus terutama untuk anak-anak yang masih dibawah umur tempat edukasi dalam memperbaiki kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang tentram dan sejahtera. PUSPAGA Ber tujuuan memperbaiki pola asuh ke luarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang demi kepentingan te rbaik anak.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program PUSPAGA dalam memberikan edukasi yang mampu mengurangi tingkat pernikahan dini yang ada di Kota pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam menjalankan program PUSPAGA ini.penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Pengambilan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini sudah dilaksanakan dengan cukup maskimal.Namun beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan partisipasi dari sebagian masyarakat serta beberapa masyarakat yang masih belum menerima sosialisasi tersebut.

Kata kunci: Implementasi,Program PUSPAGA,Pernikahan Dini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Implementation Of The Puspaga Program (Family Learning Center) In Reducing Early Marriage In The City Of Pekanbaru

By:

**Sarah Salsyabilla
NIM. 12070520690**

The PUSPAGA (family learning center) program through the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Pekanbaru City is a form of program from the government to overcome or reduce early marriage in Pekanbaru City which is of special concern, especially for children who are still under the age of education. in improving the quality of life of children & parents towards a peaceful and prosperous family. PUSPAGA aims to improve family parenting patterns in caring for and protecting children in order to create love for the best interests of the child. This research aims to look at the implementation of the PUSPAGA program in providing education that is able to reduce the rate of early marriage in Pekanbaru City and to find out what the factors are. Barriers to implementing the PUSPAGA program. This research was conducted using qualitative research methods with the aim of explaining how the implementation of the PUSPAGA program reduces early marriage in Pekanbaru City. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the PUSPAGA Program in reducing early marriage has been implemented quite optimally. However, there are several obstacles such as a lack of public understanding and perceptions from some people and some people who still have not received this socialization.

Keywords: Implementation, Puspaga Program, Reducing Early Marriage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi program PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahnda M.Syahril Sahari dan Ibunda Herli Widiyanti yang telah menjadi orangtua terbaik yang begitu luar biasa perjuangan serta pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, selalu memberikan perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang, dan doa yang tak bisa penulis balaskan. Penulis selalu berdoa pada Allah agar senantiasa memberikan orangtua ku tersayang kebahagiaan dunia dan akhirat, serta diberi balasan berupa jannah di akhir kelak. Penulis juga berterimakasih kepada adik tersayang Afsarina As-syifa Septiani. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu DR. Mahyarni, SE, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing akademis penulis
5. Bapak Mashuri S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
7. Bapak/Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi
8. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar ku, keluarga kakek M.Djazuli dan Nenek Nuraisyah, yang telah memberi motivasi dan selalu mendoakan penulis selama menjalani perkuliahan
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Rani Mardiana, Fadlina Asha, Nurhayati, Tri Candrawati, Aulia Sindyani dan Siti Nurafifah yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersedia membantu penulis dan selalu memberi support serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman kelas F yang tentunya telah berjuang bersama, saling mendoakan, saling mendukung dengan satu sama lain. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah dalam bentuk kebaikan pula.

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Sarah Salsyabilla
NIM.12070520690

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABELix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 13

 1.3 Tujuan Penelitian 14

 1.4 Manfaat Penelitian 14

 1.5 Sistematika Penulisan 15

BAB II LANDASAN TEORI 17

 2.1 Kebijakan Publik..... 17

 2.1.1 Pengertian Kebijakan Public 17

 2.1.2 Jenis Kebijakan Publik 18

 2.2 Implementasi 20

 2.2.1 Pengertian Implementasi 20

 2.3 Pengertian Implementasi Program 22

 2.4 Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 22

 2.5 Pernikahan Dini 26

 2.5.1 Definisi Pernikahan di indonesia..... 26

 2.5.2 Konsep Pernikahan Dini..... 27

 2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini 28

 2.6 Pandangan Islam Pernikahan Dini 29

 2.7 Penelitian Terdahulu 31

 2.8 Definisi Konsep..... 35

 2.9 Konsep Operasional 37

 2.10 Kerangka Berpikir 38

BAB III METODE PENELITIAN 39

 3.1 Jenis Penelitian 39

 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Ditahan oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Metode Analisis Data	42
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	44
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	48
4.3 Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Implementasi Program PUSPAGA dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru	59
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Puspaga dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru.....	74
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	6
Tabel 1.4	10
Tabel 1.5	11
Tabel 2.1	31
Tabel 2.2	37
Tabel 3.1	42
Tabel 4.1	46
Tabel 4.2	47
Tabel 5.1	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa yang suci dalam melaksanakannya harus dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkannya, berbicara tentang pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan remaja yang umurnya masih belum maksimal untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Pernikahan dini sudah menjadi fenomena yang sering lama terjadi baik perdesaan maupun di perkotaan, banyak anak-anak yang dibawah umur melakukan pernikahan sebelum batas umur yang ditentukan.untuk menikah. Jewel Gausman (2023) Melakukan pernikahan di usia yang belum genap 18 tahun adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian anak diseluruh dunia, termasuk pada negara berkembang seperti Indonesia, ironismya meskipun negara sudah menentang pernikahan dini tetapi secara implisitnya praktek pernikahan dini masih berlangsung diberbagai belahan dunia dan penerapan undang-undang sering kali tidak efektif sebagaimana mestinya akiba terpatahkan oleh adat atau tradisi yang mengatur norma sosial dalam suatu kelompok lingkungan masyarakat disetiap tempat atau wilayah.

Lucia corno(2023) mengatakan, indonesia sebagai negara yang ke-37 dengan tingkat angka pernikahan dini yang terbilang tinggi di kawasan ASEAN. Pernikahan dini di Indonesia sudah bukan hal yang lazim ketika terdengar di ranah atau telinga masyarakat, persoalan pernikahan dini di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun yang pada dasarnya Negara telah mengatur batas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usia untuk melaksanakan pernikahan yang telah dicantumkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya bias dilakukan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pada hakikatnya pasal 2 UU pernikahan mengatur bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian setiap pernikahan yang sudah sah menurut negara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam buku nikah, bagi calon suami/istrinya dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dan jika untuk mempelai belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan (pasal 6 ayat 2 uu pernikahan).

Pernikahan yang terjadi di indonesia menjelaskan bahwa pernikahan di usia muda rentan dilakukan karena dijadikan sebagai bentuk solusi untuk mencegah timbulnya kehamilan diluar nikah. Sarwono (2003) mengatakan bahwa banyaknya terjadi pernikahan dini dipicu oleh remaja mulai mengalami tahap pubertas sehingga membuat mereka melakukan perilaku seksual sebelum menikah yang mengakibatkan kehamilan hingga jalan pintas yang di ambil pihak keluarga dengan cara menikahkan mereka. PUSPAGA mencegah pernikahan dini dengan pemberian sosialisai dan program-program lainnya sebagai salah satu bentuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di akibatkan kondisi psikis remaja yang menikah belum stabil.(Fachira,casievera,dalam jurnal peran puspaga dalam mengatasi kekerasan pada anak) dan dikatakan jika menikah dalam usia yang belum mencapai 19 tahun mengakibatkan terjadinya pertengkarannya di dalam rumah tangga sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan(taufik ramadhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2022 dalam penelitian pencegahan kasus kekerasan pada anak)

Dalam undang-undang no 35 tahun 2014 perlindungan anak dikatakan jika setiap kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta setiap haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kemanusiaan dan diskriminasi. Hak asasi anak yakni sebuah hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya. Salah satu Hak anak yakni hak untuk mendapatkan dan melanjutkan pendidikan, seorang anak mendapatkan hak untuk mendapatkan suatu pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat Universitas, tetapi dengan terjadinya pernikahan anak di usia muda otomatis anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi karena itu bertentangan dengan kebijakan sekolah, selain itu juga anak mendapatkan hak untuk bermain menikmati masa mudanya namun terhalang akibat nikah di usia yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dan secara langsung telah memiliki kewajiban barunya untuk mengurus rumah tangga. (nandha nadhifah 2022 dalam penelitian upaya preventif dan promotif dalam mencegah pernikahan dini)

Dalam hal ini pernikahan usia dini tentunya berpengaruh pada diri anak itu sendiri yang mana salah satunya bisa menyebabkan stunting, kekerasan dirumah tangga karena emosional yang masih labil atau belum dikatakan siap secara mental. setiap anak yang berada di setiap negara berhak untuk melangsukan kehidupan mereka, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Adapun data Dinegara Indonesia mayoritas remaja yang menikah muda sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 1.1

Data Mayoritas Remaja Menikah Muda

Usia	Presentase
< 15 Tahun	2,26 %
16-18 Tahun	19,24 %
19-21 Tahun	33,76 %
22-24 Tahun	27,07%
25-30 Tahun	17,67%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76 % di indonesia mencatat usia pernikahan di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian sebanyak 27,07% memiliki usia menikah pertama pada usia 22-24 tahun, serta 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Pernikahan anak masih merupakan praktik umum di banyak negara, terutama dikalangan perempuan. di seluruh dunia, Chloe M. Harvey (2022:2) mengatakan bahwa menikah sebelum berusia 18 tahun, sangat bervariasi antar negara yaitu thailand (36%), vietnam(31%), laos(27%) dan indonesia(26%).

Berdasarkan Data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat 8 di dunia dan ke -2 di ASEAN yang jumlah pernikahannya paling terbanyak. UNICEF mencatat jika indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin Anak” sebesar 1.459.000 kasus dan secara nasional, terdapat 11,2 % anak perempuan yang melakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun dan 0,5 % dari anak perempuan yang menikah pada mereka umur 15 tahun. Ashiwi tiwari (2023:1) bahwa Pengantin anak-anak ini menghadapi ancaman besar otonomi dibawah masyarakat ,kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, dan kecil kemungkinannya terlibat dalam dunia kerja. pernikahan dini

Salah satu kota yang juga mengalami kasus pernikahan dini di Indonesia yaitu Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Semakin maraknya kasus pernikahan dini di kota pekanbaru yang hampir terjadi setiap tahunnya di 12 kecamatan pada Kota



Pekanbaru yang telah tercatat pada data Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berada pada tahun 2021-2022(yudha ilyas putra) 2023 dalam penelitian tentang efektivitas program puspaga dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di kota pekanbaru . Hal ini menunjukkan tingkat pernikahan anak pada usia dini dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan di Kota Pekanbaru.Data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdapat ada 39 anak yang menikah di bawah umur pada tahun 2021 dan ada 113 anak dari bulan januari sampai bulan agustus tahun 2022 yang melangsungkan pernikahan dini dibawah umur.

Tabel 1.2
Data Kasus Pernikahan Dini Per Kecamatan Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah Pernikahan Dini		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tampan	10	15	10
2	Payung Sekaki	9	16	10
3	Bukit Raya	4	10	12
4	Marpoyan Damai	11	11	7
5	Tenayan Raya	13	13	9
6	Lima puluh	9	9	4
7	Sail	7	7	0
8	Pekanbaru Kota	9	9	4
9	Sukajadi	10	15	0
10	Senapelan	11	12	9
11	Rumbai	16	19	9
12	Rumbai Pesisir	18	22	19
	TOTAL	127	158	93

Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Dari data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pernikahan dini banyak terjadi di Kecamatan Rumbai Pesisir yang mana pada tahun 2021 terdapat 18 anak,pada tahun 2022 terdapat 22 dan tahun 2023 sebanyak 19 anak dibawah umur yang melakukan pernikahan dini, dapat di lihat jika angka kasus pernikahan dini di Kecamatan Rumbai Pesisir mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2023. Yang mana pernikahan dini ini terjadi akibat kurangnya faktor ekonomi keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada diruang kemiskinan sehingga tidak memiliki biaya untk melanjutkan jenjang pendidikan dan untuk membantu meringankan beban orang tua maka anak tersebut dinikahkan(Hasil wawancara dengan saudari rasty dan firman remaja nikah dini kecamatan rumbai pesisir) Ini menunjukkan bahwa angka pernikahan dini sangat mengkhawatirkan apalagi akan menimbulkan dampak untuk keberlangsungan kehidupan generasi muda atau penerus bangsa indonesia. Walaupun sudah ada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai jaminan yang mengatur pernikahan anak namun faktanya sampai sekarang ini kasus pernikahan dini semakin meningkat termasuk Kota Pekanbaru.

Dari data Dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru (DPPPA) anak yang melakukan pernikahan dini cukup meningkat dilihat dari data 2021-2023

Tabel 1.3
Data Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

NO	Faktor Penyebab	2021	2022	2023
1	Putus Sekolah	70	90	39
2	Hamil Diluar Nikah	14	17	17
3	Keuangan dan Ekonomi	18	20	18
4	Sex Bebas	25	31	19
Total		127	158	93

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi itu tercatat ada 127 untuk tahun 2021,158 untuk tahun 2022 dan 93 untuk tahun 2023 yang menjelaskan jika penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kota Pekanbaru akibat putus sekolah, hamil di luar nikah,keuangan dan ekonomi,serta sex bebas yang dilakukan. Namun yang paling tinggi faktornya untuk tahun 2023 itu adalah putus sekolah dengan angka 39, berdasarkan Informasi yang di peroleh bahwa anak-anak yang putus sekolah di Pekanbaru itu permasalahannya karena faktor ekonomi dan ada juga yang putus sekolah dan mengerti tentang kondisi



perekonomian keluarga memilih untuk menikah muda, terdapat anak putus sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sederajat usia 8-20 tahun.

Izin nikah dapat diberikan dengan beberapa alasan salah satunya dengan menunjukkan keterangan tenaga medis bahwa perkawinan harus dilakukan, keadaan yang sangat terpaksa harus dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau kedua belah pihak calon mempelai. Hal ini sesuai dengan ketentuan perkawinan dengan UU (Nomor 16 Tahun 2019) Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019) (Dirangkum oleh Drs. H. Usman, S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru).

Untuk lebih jelasnya pembahasan masalah dispensasi kawin ini harus dilihat rumusan lengkap pasal tentang perubahan umur perkawinan dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Penjelasan ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi



mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin

1. Pengajuan Permohonan Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara voluntair (permohonan). Berdasarkan Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah :

- a) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.
- b) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah).
- c) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib), maka diajukan oleh salah satu orang tua.
- d) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
- e) Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Pasal 6 angka 2 s.d 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019). Posita atau fundamentum petendi permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, dan menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, kata “penyimpangan” 5 mengandung makna bahwa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tuanya. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini tentunya akan menjadi masalah karena seharusnya dengan diberlakukan Undang-undang tersebut bisa untuk mencegah atau mengurangi banyaknya remaja yang ingin melakukan pernikahan dibawah dini menimbang bahwasannya resiko yang ditimbulkan dari melakukan pernikahan dibawah umur 19 tahun.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru adalah wujud dari bidang pelaksana perempuan ,perlindungan anak juga pemberdayaan bagi masyarakat. PUSPAGA ini adalah suatu program layanan yang berguna untuk meningkatkan suatu kualitas untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dengan mengasuh dan melindungi anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4

**Data APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Untuk Program PUSPAGA
Tahun 2023**

No	Nama Kegiatan	Paket	Jumlah	Sumber	Kode	Waktu Pelaksanaan
1	Kegiatan Pelayanan Puspaga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.840.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.02.0052	2023
2	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Pelayanan Puspaga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 59.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.02.0006	2023
3	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Advokasi Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 12.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.02.0003	2023
4	Bimtek PHA dan Pengembangan Pelayanan Ramah Anak Ditingkat OPD terkait, Instansi Vertikal	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp. 25.990.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.01.0003	2023
5	Pengembangan Pusat Kreatifitas Anak (PKA) di tingkat kecamatan dan kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp. 10.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.01.0024	2023
6	Sosialisasi dan Pendampingan Rumah Ibadah Ramah Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp. 4.438.772,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.01.0025	2023
7	Media promosi Pengembangan Pelayanan Ramah Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp. 37.856.416,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.01.0026	2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ditingkat OPD terkait, Instansi Vertikal						
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : DP3APM Kota Pekanbaru Tahun 2023

Dari data di atas dapat dilihat terkait anggaran APBD Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Pekanbaru untuk pembiayaan program PUSPAGA tahun 2023 supaya program tersebut bisa terlaksana. Adapun jenis program yang dilaksanakan :

Tabel 1.5
Data Program PUSPAGA DP3APM Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

No	Bentuk Program PUSPAGA	2022	2023	sasaran
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Dengan kegiatan :			
	a. Sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan anak.	45 dari 50 orang	45 dari 50 orang	Masyarakat dan orang tua
	b. Kegiatan sosialisasi musikalisasi terkait UU Perlindungan Anak dan pencegahan pernikahan di bawah umur	10 dari 20 sekolah	7 dari 10 sekolah	Sekolah
2	Program sosialisasi dan edukasi kelas parenting dan upaya perlindungan perempuan dan anak dibawah umur terhadap tindak kekerasan melalui pendampingan kasus	93 dari 50 kasus	124 dari 50 kasus	Masyarakat dan orang tua

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3	Program konseling dan konsultasi	45 dari 50 orang	25 dari 50 orang	Masyarakat dan orang tua
---	----------------------------------	------------------	------------------	--------------------------

Sumber: PUSPAGA Kota Pekanbaru Tahun 2023

Dari data tabel 1.5 yang diperoleh dapat dilihat bahwa program PUSPAGA yang dilakukan belum maksimal dalam mencapai sasaran, kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender atau perlindungan anak yang seharusnya sasaran tersebut adalah 50 orang tetapi realisasinya hanya mencapai 45 orang untuk tahun 2022 dan 2023. Kegiatan musikalisasi terkait UU perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini dengan sasaran untuk tahun 2022 adalah 20 sekolah dengan capaian 10 sekolah dan untuk tahun 2023 dengan 10 sekolah dengan capaian 7 sekolah. Program sosialisasi dan edukasi kelas parenting dan upaya perlindungan perempuan dan anak dibawah umur terhadap tindak kekerasan melalui pendampingan kasus dengan sasaran 50 kasus dan realisasi 93 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 dengan sasaran 50 kasus dan realisasi 124 kasus, serta Program konseling dan konsultasi tahun 2022 sasaran 50 orang dengan capaian realisasi 45 orang sedangkan untuk tahun 2023 sasaran 50 orang dengan capaian realisasi 25 orang. Program yang telah dilaksanakan PUSPAGA tersebut belum efektif untuk mengurangi kasus pernikahan dini yang terjadi di Kota Pekanbaru dikarenakan tidak mencapai sasaran dari setiap programnya yang mana terdapat ketidaksamaan. Adanya pembentukan program PUSPAGA (Pusat pembelajaran keluarga) oleh Kota Pekanbaru yang berada di bawah Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan upaya pendampingan kepada anak yang melakukan pernikahan dini (Febrianty, Fitriani 2023). Sasaran dalam PUSPAGA itu sendiri adalah, orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua, wali, calon orang tua, dan orang yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak yang sudah tertuang didalam UU RI Tentang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1 “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “ :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Apalagi untuk saat ini kita berada pada dunia digitalisasi dan arus globalisasi yang meningkat pesat dari waktu ke waktu, yang membuat para remaja ingin mengetahui dan mencoba hal yang baru, tidak heran jika melihat banyak remaja atau anak yang terjerumus ke dalam hal negatif. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Menawarkan sebuah layanan yang berupa pencegahan pernikahan dini.

Pernikahan dini tentunya menjadi masalah yang harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena dampaknya akan mengakibatkan dampak bagi anak itu sendiri, keluarga, masyarakat , bahkan untuk negara. Berdasarkan uraian di atas , penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk mendalami tentang **“IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU”**

1.2 rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran keluarga) dalam mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru?



2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan program PUSPAGA dalam mengurangi Pernikahan dini di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis di dalam penelitian ini membuat tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dari program PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) dalam mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam Pelaksanaan program PUSPAGA dalam mengurangi Pernikahan dini di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk penulis penelitian bermanfaat untuk dapat memberikan wawasan serta edukasi terkait pernikahan dini yang sudah sangat menjadi problematika yang sampai sekarang belum terselesaikan oleh pemerintah dengan mendapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di tuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah.
2. Untuk instansi penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terutama dalam mengatasi dan menggali lebih lanjut tentang masalah pernikahan dini.
3. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman masyarakat bahwasannya diperlukannya kontrol dari masyarakat terutama keluarga terhadap kehidupan anak dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing para anak untuk tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri termasuk melakukan pernikahan dini sebelum batas umur yang ditentukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, maka penulis membagi ke dalam tiga bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, dan juga berisi tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variable penelitian, dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penulis yang berisi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program PUSPAGA (pusat

pembelajaran keluarga) dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terhadap pelaksanaan program PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) yang dilakukan Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengurangi pernikahan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menunjukkan perilaku seseorang adalah konsep dasar dari kebijakan. Ada berbagai definisi untuk kebijakan publik dalam terminologi. Setiap individu memiliki definisi kebijakannya sendiri, tergantung pada sudut pandang dari mana mereka memahami kebijakan tersebut. Pemerintah sendiri memiliki wewenang yang disebut sebagai Kebijakan Publik. Dalam konteks permasalahan, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk masalah yang dihadapi. Kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai arahan yang mengatur tindakan, kepemimpinan, metode kerja, prinsip, pernyataan tujuan, dan solusi masalah. Dalam konteks usaha, kebijakan juga memiliki peran penting, khususnya dalam manajemen bisnis. Oleh karena itu, kebijakan merupakan panduan untuk mengambil keputusan dalam tindakan.

Dalam ranah politik diungkapkan oleh wiliam N.Dunn dalam (aslinda dan ibrahim 2018) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih pemerintah juga termasuk tindakan yang tidak dilakukan dalam menjawab tantangan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Woll, yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk menangani masalah-masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang timbul di masyarakat, baik melalui intervensi langsung maupun melalui berbagai lembaga.

Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan Menurut Gerston, kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan tindakan ini dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan. Pendapat lain menyatakan mengenai kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Wibawa dalam (Setyawan 2017) bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah (ini dapat mencakup negara, provinsi, kabupaten-kota, desa, RT, RW) baik pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga /organ supra negara (seperti ASEAN, PBB dan WTO).

Dapat disimpulkan atas beberapa penjelasan para ahli di atas, bahwa kebijakan publik ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat guna memecahkan permasalahan publik dalam waktu tertentu dengan membuat suatu keputusan yang relevan dan sesuai dengan dunia nyata.

2.1.2. Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Anderson memiliki dua belas jenis, yaitu:

- 1) Kebijakan khusus adalah suatu kebijakan yang menyediakan fasilitas khusus bagi warga yang membutuhkannya, tetapi warga diharapkan untuk menyiapkan dana sendiri guna mendapatkan layanan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Kebijakan distribusi adalah upaya memberikan pelayanan dan manfaat kepada sekelompok masyarakat tertentu.
- 3) Kebijakan konservatifnya adalah melindungi kepemilikan secara alami dan tidak dibuat-buat, dengan upaya transisi yang dilakukan secara perlahan untuk perbaikan.
- 4) Kebijakan substansial berkaitan dengan materi, isi, atau materi ajar mengenai kebijakan-kebijakan.
- 5) Kebijakan kolektif yang baik menangani barang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; jika diberlakukan untuk individu atau kelompok, perlu dipersiapkan secara menyeluruh.
- 6) Kebijakan prosedur mencakup identifikasi individu atau kelompok serta pihak yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan, contohnya dalam merancang undang-undang di bidang hukum.
- 7) Kebijakan redistribusi bertujuan untuk mengarahkan pemindahan hak, alokasi, dan kepemilikan dalam masyarakat.
- 8) Kebijakan regulasi membatasi perilaku individu atau kelompok.
- 9) Kebijakan simbolis tidak meimaksa keheindak pada publik karena dampaknya pada masyarakat tidak terlalu besar.
- 10) Kebijakan regulasi mandiri didukung oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki kebutuhan terhadap kebijakan tersebut.
- 11) Kebijakan material merujuk pada pendapatan yang diperoleh atau kerugian yang terkait dengan alokasi pembayaran.

Beberapa kriteria untuk menetapkan kebijakan meliputi:



- a) Keberhasilan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan ukuran efektivitas dari kebijakan yang diimplementasikan.
- b) Penggunaan dana harus efisien, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak terjadi pemborosan.
- c) Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan.
- d) Prinsip keadilan, menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan kebijakan.
- e) Tujuan utama dari kebijakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan isu publik yang ada, sehingga kebijakan harus mampu memberikan solusi yang memadai.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.. implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, yang memberikan pengaruh melalui tindakan yang dilakukan. implementasi adalah pengembangan serangkaian aktivitas yang saling terkait, melibatkan interaksi antara proses, tujuan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Selain itu, untuk sukses dalam implementasi, diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Van Meter dan Horn dalam Erwan dan Dyah (2015), implementasi meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pribadi publik (atau kelompok) yang di arahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Nugroho dalam Dimas, DKK, (2016), mengatakan implementasi sebagai suatu pelaksanaan yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan kebijakan.. Ripley dan Frankin dalam Didik.DKK, (2015) implementasi adalah sesuatu tentang apa yang telah terjadi setelah ditetapkannya undang-undang yang menyalurkan suatu otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dengan kebijakan yang telah diputuskan, yang dimana hal tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan bahasa lain implementasi berarti sebuah kegiatan ,tindakan nyata, untuk mewujudkan tujuan awal yang diinginkan. Menurut George Edward III (2003) dalam buku Yulianto Kadji (2015) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan.

2.3 Pengertian implementasi Program

Menurut Charles dalam Agnes (2016), implementasi Program adalah metode yang diakui untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang dapat membantu menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai program atau tidak.

- 1) Program biasanya membutuhkan staff untuk menjalankan atau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan terwujudnya sebuah program.
- 2) Program biasanya memiliki anggaran sendiri yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Jone dalam Uthami (2016), Program terbaik di seluruh dunia didasarkan pada model teoritis yang jelas: sebelum melakukan intervensi dan menentukan masalah sosial yang ingin diatasi, seseorang harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana dan mengapa masalah itu muncul, serta pemecahan solusi untuk mengatasinya. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa program adalah metode yang diakui untuk mencapai tujuan tertentu. yang didalamnya terdapat beberapa pihak yang terlibat mempunyai anggaran sendiri, dan suatu identitas.

2.4 Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan lembaga yang



berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PUSPAGA adalah tempat edukasi dalam memperbaiki kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang tentram dan sejahtera. PUSPAGA Bertujuan memperbaiki pola asuh keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang, kedekatan, keselamatan, kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.

Didalam Dasar hukum Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 3 bahwa menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan hadirnya Program PUSPAGA yang bertujuan untuk memenuhi hak anak dengan mengedukasi anak di bawah umur yaitu :

- 1) Memberikan edukasi tentang KDRT
- 2) Stunting
- 3) Pemenuhan hak anak
- 4) Memberikan edukasi bullying
- 5) Pernikahan dini
- 6) Kekerasan anak

Pembentukan PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip yaitu :

- 1) Non diskriminasi Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan PUSPAGA tidak memihak baik untuk pencari dan penerima layanan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan –pandangan yang lain.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) layanan PUSPAGA diambil dari prinsip kepentingan terbaik anak yang dapat menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi hal yang utama .
- 3) Hak hidup, Menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak untuk hidup termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis dan sosial.
- 4) menghargai pandangan anak Menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk didengarkan, dihormati, dan diperhatikan dengan sungguh – sungguh dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi kehidupannya, dengan metode yang tepat dengan umur dan perkembangan kapasitasnya.
- 5) Mudah di akses, Menjamin bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapat akses yang mudah, cepat, dan tepat untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera.

SOP yang digunakan dalam pengaduan yang terdapat dalam PUSPAGA dibagi menjadi dua, yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan secara tidak langsung. Adapun uraian pengaduan secara tidak langsung kepada PUSPAGA adalah sebagai berikut.

1. Menerima dan mencatat identitas diri klien dalam pengaduan baik melalui telepon atau rujukan dari lembaga lain
2. Meminta informasi identitas pelapor dan mengisi permasalahan klien
3. Menyampaikan tentang kayanan yang tersedia beserta tujuan rujukan lanjutan yang di butuhkan.
4. Menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara langsung atau tertulis bagi pelapor yang melalui telepon
5. Menerima dan menindak lanjuti pegaduan surat untuk disampaikan kepada



koordinator untuk di tindaklanjuti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menerima dan memverifikasi laporan untuk di tindaklanjuti
7. Menentukan petugas yang akan mengidentifikasi sesuai kasusnya
8. Mempelajari dan menelaah bahasa yang dimaksud pengaduan
9. Mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas.
10. Membuat dan menyampaikan draft surat jawaban dan tindak lanjut kepada koordinator
11. Menandatangani surat jawaban penanganan aduan
12. Mencatat surat pengaduan dalam catatan pelaporan dan mengarsipkan dalam laporan
13. Menyampaikan surat jawaban yang tetap menyarankan ketersediaan pelapor untuk datang langsung ke unit layanan
14. Mendokumentasikan laporan
15. Pengarsipan, dokumentasi hasil konseling (setiap layanan yang diterima)

Adapun uraian pengaduan secara langsung kepada PUSPAGA adalah

sebagai berikut :

1. Menerima data aduan, mencatat, mengidentifikasi/assesment awal
2. Menindaklanjuti laporan hasil identifikasi
3. Membuat surat tugas
4. Menandatangani surat tugas
5. Assesment kebutuhan klient
6. Konseling
7. Pengumpulan data dan bukti konseling
8. Konseling lanjutan
9. Melaporkan hasil pemeriksaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pengarsipan dokumentasi hasil konseling

2.5 Pernikahan Dini

2.5.1 Definisi Pernikahan di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu kegiatan dari suatu pasangan, yang sudah mempunyai tujuan tertentu. perkawinan itu terdiri dari dua individu yang masih belum memiliki ikatan, secara langsung tidak menutup kemungkinan jika tujuan mereka itu tidak sama. Kehamilan remaja menjadi pendorong signifikan terjadinya pernikahan dini yang terjadi di beberapa negara di Asia tenggara dan pasifik. Menurut Zulfiani (2017:212) Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Di Indonesia, pernikahan pria dan wanita diakui secara hukum yang diatur dalam suatu Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami-istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga).

Dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka terdapat lima unsur didalamnya, sebagai berikut:

- 1) Pernikahan suatu ikatan lahir batin, yang kedua-duanya harus terpadu dengan erat.
- 2) Pernikahan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita..
- 3) Dikatakan sebagai suami dan istri apabila telah sah menurut agama, dan Negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



- 4) Pernikahan bertujuan untuk menghasilkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 5) berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan memiliki kausalitas yang erat dengan agama.

2.5.2 Pernikahan Dini

Pernikahan dini secara umum yaitu mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu jenjang ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang berada pada fase menuju tahap keewasaan, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat yang di dorong dari factor lingkungan mereka berada. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang sudah bisa dikatakan matang. Lucia Corno (2023: 2) mengatakan Secara teoritis hubungan antara pernikahan anak yang didefinisikan sebagai perkawinan formal atau informal dimana seorang anak mendapat guncangan pendapatan yang merugikan.

Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berada di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. UNICEF (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Jewel Gausman (2023:1) Pernikahan dibawah usia 18 tahun tidak sesuai dengan hak anak yang merupakan penyebab dan konsekuensi dari kerentanan sosial dan ekonomi yang membatasi kemampuan anak laki-laki dan perempuan untuk mencapai potensi mereka secara maksimal.

Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih tergolong anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (WHO, 2010). Berdasarkan pendapat-pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang pernikahan dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun atau bisa dikatakan usia tersebut belum cukup matang untuk menikah.

2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Pernikahan dini disebabkan karena rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, budaya nikah muda, pernikahan yang sudah diatur, serta seks bebas pada remaja yang mengalami kenaikan hormon yang tinggi. (BKKBN, 2012) yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pendidikan Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan baik pendidikan orang tua maupun pendidikan anak. membuat minimnya pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak.

b) Kebutuhan Ekonomi

Keadaan keluarga yang berada diruang kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan (Agustian, 2013).

c) Budaya Nikah Muda

Jika anak yang belum menikah hingga usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak ada yang tertarik , terutama untuk perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua.

d) Pernikahan yang Diatur

Faktor keluarga salah satu faktor terjadinya pernikahan usia muda, dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menuju masa dewasa (Naibaho, 2013).

2.6 Pandangan Islam Pernikahan Dini

Dalam islam pernikahan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tujuannya untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “ *sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”

Dari surat tersebut tergambar bahwa Allah SWT telah menentukan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho allah dan orang tua antara calon suami dan calon isteri. Ijab dan Qobul sebagai bentuk dari keridhoan dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami-isteri.

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang untuk menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah ‘aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah hadits dari ‘Aisyah RA, dia berkata :

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A`isyah RA sedang ‘A`isyah berumur 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.' (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).

Hadist diatas menjelaskan bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).namun jika merujuk pada kompilasi hukum islam (KHI) pasal 4 KHI menerangkan bahwa “ perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) uu 1/1974.untuk batas usia minimal menikah dalam KHI diatur dalam pasal 15 KHI yang menyatakan “ perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur” yang ditetapkan dalam pasal 7 UU 1/1974 (sebagaimana telah diubah oleh uu 16 tahun 2019).bila calon pasangan harus berusia 19 tahun ke atas.” Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl).

Melihat lebih banyaknya dampak negative dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak. Bisa diambil contoh, pernikahan antara syeh fuji dan lutfiana ulfa. Dalam pernikahan tersebut jelas merugikan salah satu pasangan (ulfa). diusianya yang masih kecil dia harus bersikap seperti orang dewasa yang bisa mengurus urusan rumah tangga. Masa yang seharusnya di pergunakan untuk bermain dengan teman sebayanya, membentuk kepribadiannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus dia tinggalkan begitu saja. Perbuatan tersebut sudah melanggar UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menikahi anak dibawah umur, melecehkan wanita dan memasung hak anak. Selain itu, kita bisa melihat betapa amburadulnya suatu pernikahan dalam sinetron “pernikahan dini” yang hanya didasari oleh nafsu saja.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama penelitian	Nama Peneliti	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1	Efektifitas Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mendukung tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru	Skripsi	Yudha Ilyas Putra (2023),”	Berdasarkan penelitian mengenai Efektifitas Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mendukung tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melakukan pengukuran/evaluasi terkait program PUSPAGA yang berisi edukasi	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memiliki satu titik fokus yaitu Efektivitas Program, sementara, penelitian penulis membahas tentang Implementasi Program PUSPAGA dalam mengurangi tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>				<p>agar dapat mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru namun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Serta pada pemelitian ini terdapat rincian Dana APBD DP3AM dalam program PUSPAGA</p>	<p>pernikahan dini dengan Berpegangan pada teori George Edward III</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>2</p> <p>“Peran PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak.</p>	<p>jurnal Kesejahteraan Keluar-gaan dan Pendidikan Vol.9 ‘(2023)</p>	<p>Fachira Bella Syahputri, Casiavera</p>	<p>Hasil Penelitian Dapat disimpulkan bahwa peran PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak belum optimal ini dilihat dari maraknya kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik,psikis ,depresi dan kecemasan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini meneliti tentang konflik kekerasan yang terjadi pada anak sementara penulis meneliti pencegahan yang dilakukan dari pernikahan dini..</p>



<p>3</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>”Efektivitas pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kekerasan</p>	<p>”Jurnal sharia and Humanities vol 2.(2022)</p>	<p>Taufik Ramadhan, Naziah diniyah</p>	<p>Hasil Penelitian ini membahas tentang Efektivitas PUSPAGA dalam mencegah Kekerasan yang masih mengalami hambatan yaitu kurangnya tenaga kerja pada lembaga dan waktu</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang hambatan dalam program PUSPAGA, sedangkan penelitian PUSPAGA</p>
<p>4</p>	<p>”Strategi pencegahan pernikahan usia anak oleh puspaga kota tanjungpinang”</p>	<p>”Formosa journal of applied sciences(FJAS) vol.2,no 11 2023 : 2897-2908</p>	<p>Febrianty, Fitriani, Casiavera</p>	<p>Hasil penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan untuk mengurangi pernikahan dini yaitu berupa upaya pendampingan kepada anak yang melakukan pernikahan dini</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian penulis lebih berfokus kepada bentuk implementasi yang dilakukan puspaga dalam mengutangi pernikahan dini berupa sosialisasi, edukasi kelas parenting dan konsultasi dan kosenling yang dilakukan dan memiliki perbedaan di</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>				<p>locus penelitian yakni dilakukan di kota Pekanbaru.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p><i>Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”</i> Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 11 No. 01</p>	<p>Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 11 No. 01 (2022)</p>	<p>Nanda Nadhifah Puji Wulandarti Kuncorowati</p>	<p>hasil penelitian dan pembahasan terkait upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman oleh Puspaga Kesengsem dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya preventif dilakukan melalui berbagai layanan yang dimiliki oleh Puspaga Kesengsem khususnya sosialisasi dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dalam penelitian Husna bahwa terdapat hubungan disharmoni keluarga, emotional insecurity, sikap kecenderungan melakukan pergaulan bebas, kehamilan tidak diinginkan, persepsi orangtua tentang menikah dini, dan budaya menikah dini 2. Upaya promotif</p>	<p>perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ini hanya berbeda dalam focus dan lokus yang diteliti didalam pernikahan dini dan serta pelaksanaannya yang berbeda .</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dengan mempromosikan layanan yang dimilikinya kepada masyarakat yaitu melalui siaran Radio Rakosa FM, dan layanan informasi di Taman Denggung Sleman.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan pokok batasan dalam penelitian yang memberikan arahan dalam penulisan yaitu dengan pendefinisian sebagai berikut

1. kebijakan Publik dijelaskan sebagai arahan yang mengatur tindakan, kepemimpinan, metode kerja, prinsip, pernyataan tujuan, dan solusi masalah.

Jenis kebijakan publik menurut Anderson :

- a. Kebijakan khusus
 - b. Kebijakan distribusi
 - c. Kebijakan konservatif
 - d. Kebijakan substansial
 - e. Kebijakan kolektif
2. Implementasi adalah suatu aktivitas untuk menyelesaikan suatu aktivitas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang menggunakan sarana dalam memperoleh suatu hasil atau tujuan yang akan diperoleh.

Adapun kriteria dalam implementasi kebijakan menurut George C.Edward III (2003) dalam buku Yulianto Kadji (2015) yaitu komunikasi,sumber



daya,disposisi dan struktur birokrasi.

3. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah program tempat edukasi untuk memperbaiki kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang tentram dan sejahtera. PUSPAGA memiliki
 4. Pernikahan Dini Pernikahan dini secara umum yaitu mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu jenjang ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang berada pada fase menuju tahap kedewasaan, yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja.
 5. Komunikasi,yaitu yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
 - a. Membuat kebijakan atau sosialisasi tentang pernikahan dini yaitu mengadakan pemberian sosialisasi kepada masyarakat,anak remaja dan sekolah.berupa adanya komunikasi dengan pihak tersebut.
 - b. Tingkat keberhauilan suatu program yaitu penyampaian materi sosialisasi tentang materi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada orang tua
6. Sumber daya.
 - a. Sumber daya yang mendukung,yaitu sumber daya manusia,sarana dan prsarana serta anggaran yang harus mendukung didalam menunjang suatu program yang dijalankan.
 - b. Melaksanakan suatu kegiatan yang memberikan edukasi melalui program PUSPAGA yaitu proses pemberian edukasi berupa kelas parenting dalam memberikan pola pengasuhan kepada anak yang diberikan oleh orang tua berupa sharing dan konseling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Disposisi

- a. Respon pelaksana, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan proporsi masing-masing dalam melakukan program
- b. Pemahaman pelaksana, yaitu memahami penyampaian sosialisasi dengan jelas dan bisa menerapkan langsung kedalam kehidupan sehari-hari.

8. Struktur organisasi

- a. Struktur birokrasi yaitu prosedur yang terdiri dari SOP dan adanya koordinasi dari OPD dalam menjalankan sebuah program.

2.9 Konsep Operasional

Dalam hal ini peneliti memilih menggunakan teori tentang implementasi kebijakan George C. Edward III (2003) dalam buku Yulianto Kadji (2015) dikarenakan dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengimplementasikan program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Pelaksanaan suatu Program	a. Komunikasi	a. Membuat kegiatan atau sosialisasi tentang pernikahan dini b. Tingkat keberhasilan suatu program




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber daya	a. Sumber daya manusia yang mendukung b. Melaksanakan suatu kegiatan yang memberikan edukasi melalui program PUSPAGA.
c. Disposisi	a. Respon pelaksana b. Pemahaman pelaksana
d. Struktur Birokrasi	a. Struktur organisasi

Sumber: George C.Edward (2003) dalam buku Yulianto Kadji(2015)

2.10 Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. yang mendeskripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan berupaya menggali kedalaman atau makna lebih mendalam (Kriyantono, 2020, p. 62). Deskriptif ini diartikan dengan pengumpulan data yang mampu menggambarkan suatu situasi dan kondisi. Dengan hal tersebut, penelitian ini akan memberikan terkait gambaran nyata dari masalah yang akan di kolaborasikan oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, dengan maksud untuk meneliti bagaimana Impelementasi program PUSPAGA (pusat Keluarga berencana). Penelitian ini dilakukan mulai dari kurun waktu bulan September hingga bulan Desember 2023.

3.3 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Menurut sugiyono (2018) data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.data dikumpulkan sendiri oleh



peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa sekumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya dan digunakan kembali sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian, seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung informasi data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, data merupakan instrument yang sangat penting oleh karena itu dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi: penulis membuat suatu pengamatan secara langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat,
- b. Wawancara: melakukan dialog atau Tanya jawab secara langsung kepada masyarakat, dan pihak petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Dokumentasi: mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen, catatan, dan arsip yang ada pada lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Studi pustaka: teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan berbagai literatur mulai dari bentuk buku, jurnal, artikel dan lainnya terkait masalah penelitian yang akan diteliti.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah adanya seseorang yang akan dimintai sejumlah informasi terkait objek yang akan terkait dengan data penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2019;294) mengatakan bahwa fokus penelitian kualitatif itu ada pada informan itu sendiri, informan sebagai sumber data peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitiannya sampai pada tahap pembuatan akhir kesimpulan. Maka dari itu pada tahap ini bagi peneliti sangatlah penting dalam penentuan informan karena akan berpengaruh pada data penelitian. informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Informan kunci (key informan) merupakan informan yang mengetahui dan memiliki sejumlah berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam hal penelitian adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru, Kepala Bidang PUSPAGA, dan staff Bidang Puspaga,
- b. Informan pendukung merupakan informan yang dapat memberikan informasi secara tidak langsung ikut serta dalam interaksi sosial yang diteliti. adapun informan dalam penelitian ini adalah remaja nikah dini dan Masyarakat rumbai pesisir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah
1	Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru	1
2	Kepala Bidang PUSPAGA	1
3	Staff Bidang PUSPAGA	1
4	Remaja nikah dini	2
5	Masyarakat rumbai pesisir	4
JUMLAH		9

Sumber: Data Olahan Peneliti 2023

3.6 Analisis Data

Analisis data suatu proses untuk menemukan dan menata data secara sistematis yang nantinya data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke berbagai kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan dapat dibuat sebuah kesimpulan untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisa data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification).

- a) Reduksi data (data reduction): proses menyimpulkan, memilih hal-hal yang penting, dan dicari tema, pola kemudian membuang yang tidak perlu dengan begitu data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas.

- b) Penyajian data (data display): dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan penguraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.
- c) Penarikan kesimpulan (verification): menyajikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika tidak menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.2 Sejarah singkat kota pekanbaru

Pekanbaru adalah sebuah kota yang terbesar sekaligus ibu kota provinsi Riau. Kota pekanbaru ini dikenal sebagai tempat perdagangan dan jasa serta memiliki tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi di pulau Sumatera. Hal ini didukung dengan letak yang strategis yakni berada di jalur lintas timur pulau Sumatera. Pada awalnya nama pekanbaru itu sendiri adalah Senapelan yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin.

Dulu daerahnya berupa ladang dan kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan. Pada periode selanjutnya daerah itu berkembang menjadi sebuah dusun yang bernama dusun Payung Sekaki yang berada di tepi muara Sungai Siak. Akan tetapi kebanyakan orang lebih mengenal dengan nama Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan didirikanlah istana di Kampong Bukit yang berdekatan dengan perkampungan Senapelan.

Pada masa pemerintahan putranya, Raja Muda Muhammad Ali lokasi pasar bergeser ke tempat yang baru yakni disekitar pelabuhan Pekanbaru. Maka pada tanggal 23 Juni 1984 negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaru dan ditetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru. (Pekanbaru dalam angka, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta © Ilmiah UIN Suska Riau
Satelit Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.1.3 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, kota Pekanbaru hanyalah kota yang memiliki luas 16 km dan bertambah menjadi 62,69% km dengan dua kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Pada tahun 1965 Pekanbaru memiliki 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km. Dengan adanya perkembangan kegiatan pembangunan yang meningkat menimbulkan pengaruh kepada penduduk berupa tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan fasilitas dan kebutuhan lainnya.

Untuk menciptakan ketertiban pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup luas hingga dibentuklah kecamatan baru. Kota Pekanbaru berada pada 101° 14' - 101° 34' bujur timur dan 00° 25' - 00° 45' lintang utara, sehingga wilayah kota Pekanbaru 632,26 km². Adapun batas-batas kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Siak;
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan;
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kampar.

Pekanbaru memang memiliki posisi geografis yang strategis di Provinsi Riau dan secara keseluruhan di Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi, Pekanbaru bukan hanya pusat administrasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan industri. Faktor-faktor ini membuatnya menjadi tujuan yang menarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah di sekitarnya dan bahkan dari provinsi lain di Indonesia. Data iklim yang disediakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) wilayah Pekanbaru memberikan gambaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tentang kondisi iklim di kota tersebut. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 2009 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot/jam.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Lima Puluh	4,04	0,64
5	Senapelan	6,65	1,05
6	Bukit Raya	22,05	3,49
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8	Payung Sekaki	43,24	6,84
9	Tampan	59,81	9,46
10	Rumbai	128,85	20,38
11	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12	Tenayan Raya	171,27	27,09
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan (Pekanbaru, 2021). Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru menyebabkan meningkatnya usaha di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Sebagaimana diketahui penduduk adalah modal dasar pembangunan suatu daerah bila berkualitas baik, tapi sebaliknya penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika laju pertumbuhan tinggi, tidak terkendali dan

kualitasnya rendah.

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Perkecamatan

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru				
No	Kecamatan	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Jumlah Laki laki+Perempuan
1	Tampan	102.577	100.661	203.238
2	Payung sekaki	48.547	47.749	96.296
3	Bukit raya	46.807	46.671	93.478
4	Marpoyan damai	64.328	63.272	127.600
5	Tenayan raya	78.273	75.988	154.261
6	Lima puluh	19.196	19.417	38.613
7	Sail	9.964	10.420	20.384
8	Pekanbaru kota	11.220	11.384	22.604
9	Sukajadi	21.400	21.452	42.852
10	Senapelan	17.401	17.956	35.357
11	Rumbai	39.892	38.293	78.185
12	Rumbai pesisir	35.512	34.976	70.488
Pekanbaru kota		495.117	488.239	983.3356
Jumlah				1.966.711.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2023

Data di atas adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di kecamatan kota pekanbaru yang berjumlah keseluruhan yaitu 1.966.711,00 (Pekanbaru 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

4.2.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (BPPPAKB Provinsi Riau) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada Januari 2009. Awalnya, lembaga ini dikenal dengan nama Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Tugas utama lembaga ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan perempuan, perlindungan anak, dan perencanaan keluarga di Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016 bertujuan membantu pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan perubahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Pekanbaru bertransformasi menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Perubahan ini didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya peningkatan fokus dan tanggung jawab dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara luas, selain dari aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas DP3APM Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

- a. Meningkatkan perlindungan hak perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
- c. Meningkatkan pemenuhan hak anak .
- d. Meningkatkan perlindungan khusus anak.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

4.2.2 .Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

a. Tujuan

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan visi dan misi DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Pekanbaru mungkin termasuk:

- a. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan serta mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. Membuat situasi yang memastikan anak-anak memiliki hak-hak mereka terpenuhi, dilindungi, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

b. Sasaran

Sasaran adalah ekspresi konkret dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan merujuk pada hal tersebut, gambaran sasaran dan penunjuk pencapaiannya adalah

sebagai berikut:

- a. Peningkatan dalam jumlah dan mutu perempuan yang dilengkapi dengan pemahaman dan keahlian dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterampilan hidup, dan lain sebagainya.
- b. Banyaknya pegawai pemerintah, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat yang semakin memahami pentingnya kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan, serta memberdayakan mereka.
- c. semakin banyak pemangku kepentingan dan anggota masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka untuk menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru
- e. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.



Sumber : Dinas DP3APM Kota Pekanbaru Tahun 2024

4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
 - a. Sub-Bagian Umum.
 - b. Sub-Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender, yang membawahi 3 seksi :
 - a. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaab perempuan di bidang ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaab perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
 - c. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi 3 seksi :
 - a. Seksi pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
 - b. Seksi perlindungan khusus anak.
 - c. Seksi informasi dan data.
 5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahi 3 seksi :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

4.3.2 Tugas Dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 100 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;



- b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Sekretaris
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
 - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bidang Pengarusutamaan Gender
- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - c. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - c. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.(peraturan walikota nomor 100 tahun 2016)

4.4 Sejarah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pengasuhan memang peran yang sangat penting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah fasilitas yang bertujuan meningkatkan mutu kehidupan menuju keluarga yang sejahtera, dijalankan oleh para ahli seperti konselor, termasuk psikolog atau sarjana dengan keahlian di bidang psikologi. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan sebuah inisiatif pencegahan yang dijalankan di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA), bertujuan untuk menunjukkan perhatian dari Negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta ketahanan keluarga. Melalui program-programnya, PUSPAGA berfokus pada

pendidikan dan pembinaan keterampilan orang tua, perlindungan anak, serta pemberdayaan anak dalam lingkungan keluarga. Selain itu, PUSPAGA juga menyediakan layanan konseling untuk anak-anak dan keluarga. (Puspaga 2024)

4.4.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

4.5 Visi dan MISI Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

a. Visi

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.

b. Misi

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Meningkatkan kualitas Keluarga Berencana (KB) serta pembinaan ketahanan keluarga.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

4.6 Alur Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru telah menjalankan layanan pasif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Proses layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari kunjungan klien yang bisa dilakukan oleh anak-anak, orang tua, calon orang tua, wali, atau keluarga yang ingin memperoleh informasi tentang layanan pengasuhan dan konseling yang berpusat pada hak anak.

Penyelenggaraan layanan pengasuhan ini mencakup penyediaan informasi berbasis hak anak, seperti pendaftaran kelahiran, asupan gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, saran yang sesuai untuk anak, akses ke layanan kesehatan, dan dukungan konseling terkait pengasuhan. Saat klien datang, petugas administrasi akan mencatat data dan informasi administratif, kemudian memberikan layanan informasi, konsultasi, atau konseling oleh para profesional yang terlatih. Berikut Alur Pelayanan yang telah dilaksanakan:

1. Anak orang tua, keluarga : mendapatkan kunjungan dari pegawai PUSPAGA untuk mendapatkan edukasi.
2. Tenaga administrasi : mendapatkan pendataan dari PUSPAGA untuk menerima program mengedukasi PUSPAGA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Divisi pencegahan : mendapatkan tenaga psikolog yang memberikan layanan informasi dan konsultasi pengasuhan .
4. Divisi rujukan : mendapatkan tenaga professional yang memberikan layanan konseling pengasuhan dan memberikan rujukan ke puskesmas,rumah sakit, dan lembaga lain.(PUSPAGA 2024)

Alur pelayanan PUSPAGA



Sumber : PUSPAGA Kota Pekanbaru Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan ,sebagai berikut :

- a. Bahwa program PUSPAGA, sosialisasi telah dilakukan belum cukup efektif ,hal ini dapat dilihat bahwasannya masih ada beberapa anak remaja dibawah umur yang melakukan pernikahan dini teritama di kecamatan rumbai pesisir,tetapi untuk sasaran sudah mengedepankan komunikasi kepada orang tua, siswa, dan bahkan remaja. PUSPAGA terlihat telah memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru serta berbagai OPD lainnya. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mendukung kelancaran program pernikahan dini dengan memberikan edukasi yang baik dan berhasil.
- b. Adapun faktor penghambat dalam kegiatan puspaga adalah penyampaian informasi dari PUSPAGA kepada penerima program pernikahan dini dan masyarakat umum masih belum optimal. Misalnya, kegiatan parenting yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang pola asuh anak belum mencapai semua lapisan masyarakat, sehingga beberapa masih belum memahami dengan jelas konsep parenting untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemahaman tentang cara yang tepat dalam mengasuh anak, serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh ke masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak PUSPAGA dalam program mengedukasi pernikahan dini dapat terus diimplementasikan :

- a. Sebaiknya pihak PUSPAGA melakukan menambah tema terkait sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tertarik untuk memahaminya dan meningkatkan keyakinan kepada masyarakat, atau orang tua untuk bisa sharing informasi sehingga dapat membantu keluhan yang dialami.
- b. Penting untuk meningkatkan sosialisasi karena dibutuhkan penerimaan informasi yang komprehensif dan tepat agar dapat mencegah kesalahan atau kebingungan dalam pelaksanaan program, terutama mengenai pernikahan dini di kota Pekanbaru. dan sebaiknya terlibat aktif dalam survei dan pendataan penduduk miskin di suatu wilayah, mengingat bahwa adanya penduduk miskin yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi, dan adanya budaya nikah muda yang bisa mengakibatkan pernikahan dini pada usia yang belum matang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AL-qur'an surah al hujurat ayat 13
HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- BKKBN. (2012). *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia : Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di pemerintahan Daerah*
- BKKBN. 2014. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. KRR: Jakarta.
- Data Dinas Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,dan pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2023
- Didik, DKK, 2014, *Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*.
- Dimas, DKK, 2016, *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edition). New York: Routledge.
- Erwan dan Ratih, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Gava Media.
- Gerston, L. N. (2010). *Public policy making: process and principles*. New York:M.E.Sharpe,In
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadji, Yulianto 2015, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo. UNG press

Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Naibaho, H. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*

Nurhanifah, 2016. *Landasan Teoritis Tentang Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa*.

Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelgensia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Uthami, Agnes, 2016. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sarana Bersih Berbasis Masyarakat*.

WHO. 2014. *The WHO Application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and the puerperium*.

Zulfiani, 2017, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2.

Undang-undang

Undang - undang 16 tahun 2019

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pasal 1

Undang-Undang No 35 tahun 2014. (2014). Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang –Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Ashiwi Tiwari,Biplap Kumar Datta,Mohammad Rifat Haider,Mushed Jahan (2023) The Role Of Child Marriage And Marital Disruptions On Hypertension In Women-A Nationally Representative Study From India.*The journal of population health*

Chloe M.harvey,Ph.D, Inggrid Fitzgerald,MA, Jo Sauvarin.MBBS, MTH Gerda Binder,M.Si., and Karen Humpries-waa,M.P.H. (2022). Prematical Conception As A Driver Of Child Married And Early Union In Selected Countries In Southeast Asia And The Pacific.*The Journal Of Adolescent Health.*

Fachira Bella Syahputri,Casiavera “Peran PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak” Kesejahteraan Kekeluargaan dan Pendidikan Vol.9

Jewel gausman,rockli kim,akhil kumar,shamika ravi,SV subramanian (2023). Prevalence of girl and boy child marriage across and union territories in india,1993-2021 : a repeated cross sectional study.

Lucia Corno,Alesandra Voena (2023).Child Marriage As Informal Insurance : Emprical Evidience And Policy Simulations.*The Journal Of Development Economics*

Taufik Ramadhan, Naziah diniyah (2022).”Efektivitas pusat pembelajarn keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di Tangerang Selatan”Jurnal sharia and Humanities vol 2.

Yudha Ilyas Putra (2023),”Efektifitas Program Pusat Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru”

Febrianty,fitriani,Casiavera (2023). ”Strategi pencegahan pernikahan usia anak oleh puspaga kota tanjung pinang”Formosa journal of applied sciences(FJAS) vol.2,no 11 2023 : 2897-2908

Nanda Nadhifah a , Puji Wulandari Kuncorowati(2022) “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 11 No. 01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

Badan pusat statistik-data mayoritas remaja menikah muda 2020 (Diakses Pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 13.30 WIB)

[http:// media. netli. com/implementasi-program-pemberdayaan](http://media.neliti.com/implementasi-program-pemberdayaan). (Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB)

<https://lkpp.go.id/swakelola> (Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 08.30 WIB)

<https://m.goriau.com/berita/baca/jumlah-anak-putus-sekolah-di-riau-meningkat-tim-satgas-pantas-disdik-riau-lakukan-verifikasi-data.html>.(Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 12.56 WIB)

[https:// dp3apm.pekanbaru.go.id/category/pha/](https://dp3apm.pekanbaru.go.id/category/pha/)(diakses pada tanggal 25 maret 2024 pukul 11.00 WIB)

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/layanan-publik/informasi-perkara/statistik-perkara?id=2599> (diakses pada tanggal 25 maret 2024 pukul 16.00 WIB)

<https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1jumlah-jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html> (diakses pada tanggal 25 maret 2024 pada pukul 17.00 WIB)

Kementerian Agama Kota Pekanbaru-Data Kasus Pernikahan Dini Tahun 2022 (Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB)

P2TP2A kota Pekanbaru-Data penyebab pernikahan dini tahun 2022

Puspaga kota pekanbaru-data lokasi sekolah kota pekanbaru tahun 2024

Unicef. Analisis Data Pe rkawinan Anak (Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 22.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA
PEKANBARU**

Pernyataan didalam pedoman wawancara ini sifatnya tidak terstruktur dan hanya menjadi pedoman bagi peneliti sehingga pertanyaan dapat berkembang lebih lanjut mengikuti dinaika wawancara dilapangan.wawancara nantinya dilakukan dalam suasana informal agar informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan pengetahuan,pengalaman dan pandangannya.

A. Kepala Dinas DP3APM, Kepala Bidang Puspaga, dan Staff Bidang Puspaga

1. Komunikasi

- a. Bagaimana menurut bapak/ibu komunikasi PUSPAGA dalam melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini di kota pekanbaru?
- b. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini di kota pekanbaru?
- c. Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dari program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Apakah untuk sekarang program PUSPAGA sudah berhasil dalam melaksanakan sosialisasi dalam mengurangi pernikahan dini di Kota pekanbaru?

2. Sumber daya

- a. Bagaimana menurut bapak/ibu cara staf pelaksana puspaga mengajak orang tua/masyarakat ke dalam kegiatan sosialisasi tersebut sudah mendukung?
- b. Apakah sarana dan fasilitas yang disediakan dalam memberikan sosialisasi tersebut sudah mendukung?
- c. Bagaimana penggunaan anggaran dalam melaksanakan Program PUSPAGA dalam memeberikan sosialisasi pernikahan dini di Kota Pekanbaru?

3. Disposisi

- a. Bagaimana menurut bapak/ibu pemahaman staff pelaksana PUSPAGA dalam memberikan petunjuk atau arahan sosialisasi pernikahan dini di Kota pekanbaru ?
- b. Apakah ada koordinasi atau dukungan dari pihak instansi dalam mencapai sasaran PUSPAGA untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota pekanbaru?

4. Struktur birokrasi

- a. Bagaimana menurut bapak/ibu standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan program PUSPAGA tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah ada kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) tersebut?

B. Remaja Nikah Dini Dan Masyarakat

1. Komunikasi

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di kota pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik?
- b. Bagaimana bentuk penerapan komunikasi selaku orang tua dalam memberikan penjelasan tentang pernikahan dini kepada anaknya ?

2. Sumber Daya

- a. Apakah menurut bapak/ibu staff pelaksana PUSPAGA telah menjalankan proses sosialisasi dan edukasi Pernikahan dini dengan jelas?
- b. Apakah menurut bapak/ibu penyediaan fasilitas yang diberikan telah maksimal?dan apakah ada kemudahan akses sarana dan prasarana yang diberikan puspaga dalam mengurangi pernikahan dini di Kota pekanbaru?

3. Disposisi

- a. Apakah bapak/ibu sudah pernah mengikuti program PUSPAGA dalam memberikan sosialisasi pernikahan dini di kota pekanbaru?jika sudah apakah bapak/ibu memahaminya?

4. Struktur Organisasi

- a. Apakah staf pelaksana PUSPAGA dalam pemberian layanan telah melaksanakan prosedur yang telah sesuai dan mudah dipahami oleh bapak/ibu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru



Wawancara dengan kepala bidang puspaga



Wawancara dengan staff Bidang Puspaga



Wawancara dengan Remaja



Wawancara dengan Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

: B-1446/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 07 Februari 2024 M
27 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Sarah Salsyabilla
NIM : 12070520690
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: .m.i.l.i.k UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

B-240/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 8 Januari 2024

Biasa

-

Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada

Yth. Mashuri, M.A

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Sarah Salsyabilla
NIM	: 12070520690
Prodi	: Administrasi Negara S1
Semester	: VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/63055
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2024 Tanggal 31 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SARAH SALSYABILLA |
| 2. NIM / KTP | : | 12070620690 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU
2. KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan, suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sumatra Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/829/2024



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63055 tanggal 23 Februari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : SARAH SALSYABILLA
 NIM : 12070620690
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : JL. KARTINI KEL. DABO KEC. SINGKEP KAB. LINGGA-KEPULAUAN RIAU
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU)
 Lokasi Penelitian : 1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
 2. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Library of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Abdul Rahman Hamid, Perkantoran Walikota Tenayan Raya
Gedung Belah Bubung Lt. 4 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya.
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/1114 /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
NIP : 19750205 199602 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : SARAH SALSYABILLA
NIM : 12070620690
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan penelitian yang berjudul "**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Mei 2024

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19750205 199602 2 001

RIWAYAT HIDUP



Sarah Salsyabilla, lahir pada tanggal 14 desember 2002 di Dabo Singkep , Kec.Singkep. Kab.Lingga. Prov.Kepulauan Riau .Lahir dari Pasangan Bapak Supardi (Alm) dan Ibu Herli Widiyanti yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara.Pada tahun 2008 penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SD negeri 014 Dabo Singkep.kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 dabo singkep,dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 dabo singkep.Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan diterima menjadi mahasiswa di Progrsm Administrasi Negara Strata 1 (S1), Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial ,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Januari hingga Maret tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Di Dabo Singkep. Dan pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2023 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Langkan, Kecamatan Langgam,Kab.Pelalawan.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Judul Skripsi “ Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian dalam Sidang Munaqasah pada tanggal 19 juni 2023,penulis dikatakan **LULUS** sebagai Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State's name: University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.